



**PUTUSAN**

NOMOR : XX/Pdt.G/2013/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KECAMATAN TUNGKAL ILIR, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, semula Tergugat sekarang Pembanding;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KECAMATAN TUNGKAL ILIR, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor : XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktl, tanggal 29 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;



- 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

**Dalam Rekonvensi**

- 1 Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- 1 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Kuala Tungkal yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 12 September 2013;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktl, tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, berita acara sidang serta bukti yang diajukan dipersidangan, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar. Oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi maupun bukti P.1 dan P.2 Penggugat sekarang Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, oleh karena telah terbukti Pembanding semula Tergugat telah melanggar sighat taklik thalaq angka 3, maka pada dasarnya petitum Penggugat/Terbanding angka 2 dapat dikabulkan, demikian pula petitum angka (3), namun karena pemeriksaan ulangan di tingkat banding ini tidak dihadiri oleh para pihak, sehingga jika thalaq dari Tergugat/Pembanding tersebut digantungkan pada pembayaran iwadh (talak khulli) oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding dalam pelaksanaannya masih memerlukan tenggang waktu yang tidak pasti, sedangkan Putusan Pengadilan selain harus mengandung unsur keadilan, juga harus mengandung unsur kepastian hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini, mempertimbangkannya berdasarkan tujuan utama dari diajukannya gugatan ini, yaitu terjadinya perceraian antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding dalam petitum subsidiernya yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada petitum memori bandingnya menyampaikan agar menghukum Penggugat/Terbanding untuk mengembalikan uang Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 179.350.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Tergugat/Pembanding secara tunai/secara kontan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat/Pembanding tersebut di atas, pada persidangan tingkat Pertama, Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang uang tersebut apakah sebagai hutang piutang yang harus dibayar oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding atau sebagai nafkah Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding. Namun hal tersebut tidak pernah dijelaskan oleh Tergugat/Pembanding oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding tidak jelas (kabur). Oleh karenanya gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklard).

Menimbang, bahwa dalam Petitum memori bandingnya Pembanding menyampaikan dalam Konvensi dan Rekonvensinya agar menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara pada tingkan pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding. Oleh karenanya gugatan Konvensi dan Rekonvensi Pembanding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor : XXX/Pdt.G/2013/PTA.Ktl tanggal 29 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah, sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-undangan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktl. Tanggal 29 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan 22 Syawal 1434 Hijriyah. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1435 H, oleh kami Drs. Hamdani S, SH, MHI sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Muchammad Arifien Bustam, SH,MH dan Drs. E. Mastur Turmudzi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tanggal 21 Oktober 2013, Nomor: 16/Pdt.G/2013/PTA.Jb.telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mawardi, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

TTD

1 Drs.H. MOHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, SH., MH

TTD

2 Drs. E. MASTUR TURMUDZI, SH

HAKIM KETUA

TTD

Drs. HAMDANI S, SH., MHI

PANITERA

TTD

MAWARDI, SH.

## Perincian biaya perkara :

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai .....      | Rp. 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi.....       | Rp. 5.000,-          |
| 3. <u>Biaya Proses.....</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)